

**LEGALITAS MODIFIKASI KENDARAAN RODA DUA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum

Oleh

Gde Otong Cucumandalin

NIM 1814101073

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Komang Febrinayanti Dantes'.

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Muhamad Jodi Setianto'.

Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

Skripsi oleh Gde Otong Cucumandalin ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 10 Oktober 2022

Dewan Penguji,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP.198402092005012002

(Ketua)



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H
NIP.199005272019031015

(Anggota)



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10 Oktober 2022

Ketua Ujian, **Mengetahui,** Sekretaris Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed
NIP.196303101988031003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Gde Otong Cucumandalin
Tempat, dan Tanggal Lahir : Singaraja, 19 Mei 1999
NIM : 1814101073
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**Legalitas Modifikasi Kendaraan Roda Dua Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng)**” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 10 Oktober 2022

Yang Membuat Pernyataan



Gde Otong Cucumandalin
NIM.1814101073

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Legalitas Modifikasi Kendaraan Roda Dua Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng)”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini sesuai rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta staffnya atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.
6. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H selaku penguji III yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayang Budiman Wibowo dan Yuly Susyani, serta saudara-saudara saya yang sangat saya rindukan I Made Andre Cucumandalin, I Ketut Samuel Cucumandalin Dan I Nyoman Sammy Cucumandalin yang telah memberikan dukungan, motivasi serta doa kepada penulis dari awal pembuatan skripsi, bahkan dari awal memulai pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Komang Ananta Dwiastra, I Made Surya Wahyu Arsadi, Halim Al Hafizh, Herio Mijitahid dan I Dewa Komang Bisma Gautama yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis memahami bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.



Singaraja, 10 Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Pembatasan Masalah.....	12
1.4 Rumusan Masalah.....	13
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1.6 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
2.1 Pelanggaran Lalu Lintas.....	16
2.1.1 Pengertian Lalu Lintas.....	16
2.1.2 Pelanggaran Lalu Lintas.....	17
2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas.....	19
2.2 Penegakan Hukum.....	21
2.2.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	21
2.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	24
2.3 Modifikasi Kendaraan Bermotor.....	27
2.3.1 Pengertian Modifikasi Kendaraan Bermotor.....	27
2.3.2 Syarat Teknis Modifikasi Kendaraan Bermotor.....	29
2.3.3 Bentuk Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor.....	31
2.3.4 Akibat Hukum Modifikasi Kendaraan Roda Dua.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis penelitian.....	38
3.2 Sifat Penelitian.....	39
3.3 Data dan Sumber data.....	39
3.4 Teknik pengumpulan data.....	41
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	42

3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		44
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.2	Keadaan Geografis dan Geologi Kabupaten Buleleng.....	45
4.1.3	Keadaan Penduduk dan Pemerintahan Kabupaten Buleleng	46
4.1.4	Kepolisian Resor Buleleng.....	46
4.1.5	Satuan Lalulintas Polres Buleleng	49
4.2	Hasil Penelitian.....	53
4.2.1	Legalitas Modifikasi Kedaraan Roda Dua di Kabupaten Buleleng	53
4.2.2	Bentuk-Bentuk Pelanggaran dan Akibat Hukum dari Modifikasi Kendaraan Roda Dua di Kabupaten Buleleng	59
4.3	Pembahasan	61
4.3.1	Legalitas Modifikasi Kedaraan Roda Dua di Kabupaten Buleleng	61
4.3.2	Bentuk-Bentuk Pelanggaran dan Akibat Hukum dari Modifikasi Kendaraan Roda Dua di Kabupaten Buleleng	70
BAB V KESIMPULAN		76
5.1	Kesimpulan.....	76
5.2	Saran	77
DAFTAR RUJUKAN		76